



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 06 Oktober 2004

Kepada
Yth, Ketua Yayasan / Penyelenggara
PKK Desa Gedangdowo,
Kecamatan Jepon,
Di Jepon.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 001/Peny.TK/GED/IX/2004
Tanggal : 27 September 2004
2. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Jepon
Nomor : 470.1 / 018 / 128 / IX / 2004
Tanggal : 27 September 2004
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan : Jepon
Nomor : 03 / 948
Tanggal : 27 September 2004

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah TK. : DHARMA WANITA II
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Gedangdowo
 - 1.2.2. Kecamatan : Jepon
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : TK. PKK Desa Gedangdowo, Kec. Jepon.
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2004 / 2005
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Jepon
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Jepon



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/2247/2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. PKK Desa Gedangdowo
Nomor : 001/Per.YTK/GED/IX/2004 Kec. Jepon Kab. Blora.
Tanggal : 27 September 2004
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004
Tanggal : 06 Oktober 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. DHARMA WANITA II, Ds. Gedangdowo
Kecamatan Jepon Kab. Blora.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. PKK Desa Gedangdowo Kec. Jepon

- Alamat : Desa Gedangdowo Kec. Jepon , Kab. Blora.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : DHARMA WANITA II

Alamat : Desa Gedangdowo Kec. Jepon . Kab. Blora.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 06 Oktober 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Jepon
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jepon
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. DHARMA WANITA II Ds. Gedangdowo Kec. Jepon) ✓